

RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI PBPH PT GRAHA SENTOSA PERMAI

- I. Identitas LPVI
- Nama : PT Global Resource Sertifikasi
 - Nomor Akreditasi : LPVI-029-IDN
 - Penetapan Sebagai LPVI : SK Akreditasi KAN Nomor 537/3.a2/LIS/05/2023
SK MenLHK Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/Set.5/HPL.3/5/2023
 - Alamat : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Tangerang Selatan
 - Website/Email : www.global-resource.co.id; globalresourcesertifikasi@gmail.com
 - Direktur : Ir. Hari Purnomo, M.M.
 - Standar : Keputusan Menteri LHK Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (Lampiran 1.1, Lampiran 2.1)
 - Tim Audit : Windy Kukuh Nugroho, S.Hut. (Auditor Prasyarat)
Raditya Prima Nurdiansyah, S.Hut. (Auditor Produksi)
Husni Thamrin, S.Hut. (Auditor Ekologi)
Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Auditor Sosial)
Barkah Setiaji, S.Hut. (Ketua Tim/Lead Auditor, Auditor VLHH)
 - Peninjau dan Pengambil Keputusan : Ir. Hari Purnomo, M.M.
- II. Identitas Auditi
- Nama : PT Graha Sentosa Permai
 - Lokasi : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
 - Alamat Kantor : Ruko Gading Bukit Indah Blok V No. 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240
 - Telepon/Email : -
 - Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)
 - Legalitas : SK PBPH No. SK.1461/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021
 - Luas : 45.565,08 Hektar
 - Sertifikat PHL : 011/S-PHL/GRS/I/2024, masa berlaku 4 Januari 2024 s.d. 3 Januari 2030

III. Tahapan Kegiatan

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite audit*) tanggal 20-28 Oktober 2025, meliputi kegiatan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 20 Oktober 2025 Senin, 27 Oktober 2025 - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah - BPHL Wilayah XII Palangka Raya	Koordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan dengan: - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah - BPHL Wilayah XII Palangka Raya Koordinasi sebelum penilaian lapangan telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi PT Graha Sentosa Permai. Koordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan meminta informasi yang kurang lengkap Mencatat/mendokumentasikan hasil pertemuan koordinasi dilengkapi dengan daftar hadir dan menindak lanjuti masukan dari instansi kehutanan.
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 21 Oktober 2025 - Kantor Base Camp PT GSP	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Penyampaian tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, prosedur penialain, standard dan pedoman audit yang digunakan - Perkenalan tim audit dan peranya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Penyampaian status dan catatan CARs - Konfirmasi sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit - konfirmasi persetujuan jadwal/rencana audit - memastikan bahwa semua kegiatan audit yang direncanakan dapat dilakukan - Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh auditi. - Permintaan surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif dan Pakta Integritas. - Penunjukan Personil In Charge (PIC)/Pendamping dari Auditi untuk setiap auditor - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan, Wawancara	Rabu-Sabtu, 22-25 Oktober 2025 - Base Camp dan Areal PT GSP	Tim audit melakukan verifikasi dokumen dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditi, dan menganalisis kesesuaiannya dengan norma/ persyaratan dalam standar penilaian kinerja PHL dan standar VLHH. Observasi lapangan dilakukan melalui pemeriksaan terhadap fisik hasil kegiatan sesuai dokumen/pelaporan yang dibuat auditi, baik secara keseluruhan atau melalui sampling sesuai ketentuan uji petik yang telah ditetapkan dalam pedoman/petunjuk teknis, atau sesuai SOP yang ditetapkan PT GRS dengan mempertimbangkan jumlah populasi, waktu, SDM, dan kondisi lapangan.
Pertemuan Penutup	Minggu, 26 Oktober 2025 - Kantor Base Camp PT GSP	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : - Pemaparan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan - Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	Senin, 3 November 2025 - Kantor LPVI PT Global Resource Sertifikasi	PT Graha Sentosa Permai memenuhi standar Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat PHL dapat dilanjutkan dengan predikat BAIK, nilai kinerja PHL sebesar 95,24% dan standar VLHH Memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian I Penilaian Kinerja PHL PT Graha Sentosa Permai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRASYARAT		
Indikator 1.1 Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.1.1 Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT Graha Sentosa Permai masih memiliki dokumen legal dan administrasi lengkap sesuai dengan pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (100% atau temu gelang). Dokumen legal berupa tersedianya akta pendirian perusahaan dan perubahannya sampai dengan yang terbaru yaitu Akta Perubahan terakhir No.04 tanggal 30 Januari 2019, SK IUPHHK-HA dan perubahannya yaitu Keputusan Menteri LHK No.SK.1461/MENLHK/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, dan dokumen administrasi tata batas berupa dokumen Pedoman Tata Batas, BATB, Laporan TBT dan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri LHK

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		No. 4/1/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Graha Sentosa Permai seluas 45.565,08 Ha di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah beserta peta lampirannya
Verifier 1.1.2 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta Pemeliharaannya.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan penataan batas arealnya dengan ditunjukkan adanya Lap. TBT No. 1492 ; 1493 ; 1494 ; 1495 Tahun 2009. Berdasarkan laporan tersebut diketahui telah dilakukan penataan batas areal yang merupakan batas sendiri dan persekutuan sepanjang 207,66 Km atau terealisasi seluruhnya dari tata batas yang harus dilaksanakan. PT Graha Sentosa Permai telah memperoleh penetapan areal kerja berdasarkan SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4/1/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HA PT Graha Sentosa Permai seluas 45.565,08 Ha di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian perusahaan telah memiliki kekuatan hukum terhadap batas dan luas definitif areal kerjanya. Pemeliharaan batas areal dilaksanakan secara rutin dan periodik sebagaimana data telah dilaksanakan pada tahun 2024 dan 2025 untuk batas persekutuan dengan perusahaan lain
Verifier 1.1.3 Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (<i>Not Aplicable</i> (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	NA	Kegiatan yang ditemukan di areal PT Graha Sentosa Permai pada saat penilikan berupa perladangan, pemanfaatan kayu oleh masyarakat dan penambangan emas oleh masyarakat, dan kegiatan tersebut bukan termasuk penggunaan areal izin tanpa melalui skema perizinan KLHK
Verifier 1.1.4 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Sedang	Jumlah penguasaan areal kerja yang diperoleh oleh PT GRAHA SENTOSA PERMAI yaitu sebesar 45.565,08 Ha (luas total) – 10.849,47 Ha (luas Penggunaan lain) = 34.715,61 Ha / 45.565,08 Ha x 100% =76,18 %. Sehingga diperoleh hasil penguasaan lahan oleh PT GRAHA SENTOSA PERMAI atas areal kerjanya sebesar 76,18% (<80%).
Indikator 1.2 Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 1.2.1 Keberadaan dokumen dan Pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Visi dan Misi PT Graha Sentosa Permai ada dan sesuai dengan yang tercantum di dalam RKUPH dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2021 s/d 2030 yang disetujui melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.911/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020. Isi visi misi telah sesuai dengan PHL karena telah mencakup aspek kelestarian produksi, ekonomi dan sosial. PT GRAHA SENTOSA PERMAI sudah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal karyawan PT GRAHA SENTOSA PERMAI (level pemegang izin), sosialisasi visi misi dilaksanakan secara langsung maupun melalui pemasangan poster di areal kerja perusahaan dan masyarakat desa sekitar areal kerja PT GRAHA SENTOSA PERMAI (Desa Nusa Kutau dan Batu Badak).
Verifier 1.2.2 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	PT Graha Sentosa Permai telah berupaya mengimplementasikan visi misinya dalam bidang produksi, ekologi dan sosial. Dan berdasarkan hasil penilaian kinerja PHL 2 tahun terakhir masih terdapat kurang optimal kinerja dibidang ekologi seperti adanya gangguan pada kawasan lindung dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		bidang sosial dalam hal peran aktifitas ekonomi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Dibidang produksi juga masih terdapat realisasi yang belum optimal untuk luas dan volume produksi kayu
Indikator 1.3 Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga professional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.3.1 Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Graha Sentosa Permai memiliki struktur organisasi terbaru berdasarkan SK Direksi PT Graha Sentosa Permai No.1478/Kpts-Dir/IXII/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas. Berdasarkan verifikasi struktur organisasi yang dibuat dan kelengkapan PIC yang bertanggung jawab telah terisi semua dan sesuai kerangka PHL. Uraian tugas yang dibuat sesuai dengan jabatan yang ada dan tidak terdapat tumpang tindih dalam hal pembagian tugas
Verifier 1.3.2 Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki tenaga profesional dan Ganis-PH sesuai ketentuan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 Paragraf 2, Profesi GANISPH Pasal 296 (1) Profesi GANISPH dan Peraturan Menteri LHK Nomor : P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019. Tenaga profesional kehutanan berupa Sarjana Kehutanan yang dimiliki sebanyak 6 orang dan Ganis PH sebanyak 12 orang dengan bidang Perencanaan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan dan Pembinaan Hutan. Seluruh Ganis PH telah dilengkapi dengan SK Pengangkatan/Penugasan dan SK Penempatan dari pihak yang berwenang.
Verifier 1.3.3 Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT Graha Sentosa Permai membuat rencana pelatihan dan direalisasikan sebagaimana ditunjukkan pada Data Rencana dan Realisasi Diklat Karyawan PT Graha Sentosa Permai periode tahun 2023 dan tahun 2024. realisasi peningkatan kompetensi SDM tenaga profesional dan bidang lainnya PT GRAHA SENTOSA PERMAI adalah $20/20 \times 100\% = 100,00\%$ dari rencana sesuai kebutuhan, pelatihan yang direncanakan telah terealisasi untuk berbagai jabatan yang dilaksanakan secara internal berupa inhouse training maupun yang dilaksanakan oleh pihak eksternal
Verifier 1.3.4 Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga professional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT Graha Sentosa Permai memastikan seluruh tenaga profesional dan ganis-PH serta tenaga yang lain telah memiliki status yang jelas sebagai karyawan perusahaan dan dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan yang lengkap sesuai keahlian atau kompetensi dan lokasi penugasan dan jabatan yang dimiliki. PT GRAHA SENTOSA PERMAI memiliki dokumen ketenagakerjaan yang cukup lengkap antara lain dokumen status tenaga profesional sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas tenaga profesional bidang kehutanan berupa ijazah, sertifikat/STTP/sertifikat kompetensi, Kartu SIGANISHUT dan SK Penugasan dari BPHL
Indikator 1.4 Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.4.1 Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Graha Sentosa Permai masih mempunyai perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) berupa software dan hardware. Software yang dimiliki telah berbasis teknologi seperti internet yang dikembangkan sendiri maupun diberlakukan oleh

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kementerian terkait yaitu Kementerian Kehutanan dan lainnya. Keberadaan SIM di PT Graha Sentosa Permai sudah cukup lengkap sehingga dapat dilaksanakan secara efektif
Verifier 1.4.2 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki Satuan Pengawas Internal berdasarkan Surat Keputusan No. 51/010/GRAHA SENTOSA PERMAI/IV/2023 tanggal 03 April 2023 yang terdiri dari 5 orang. Berdasarkan dokumen Laporan SPI dan Berita Acara yang diverifikasi diketahui bahwa SPI telah berjalan efektif karena tim yang ditugaskan dapat melaksanakan tugasnya secara independent dan tidak dipengaruhi oleh pihak/obyek yang diaudit sehingga hasil audit obyektif dan dapat dipergunakan untuk mengontrol kegiatan yang berjalan
Verifier 1.4.3 Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Tim SPI PT Graha Sentosa Permai telah melakukan audit internal dan menyusun laporan yang berisi rekomendasi terhadap hasil audit. Berdasarkan verifikasi dokumen, perusahaan menunjukkan surat Nomor: 93/621.1/GRAHA SENTOSA PERMAI/1/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Penyampaian dan tindak lanjut Rekomendasi tahun kerja 2023 dan surat Nomor: 33/621.1/GRAHA SENTOSA PERMAI/I/2024 bulan Januari 2024 perihal Penyampaian hasil dan tindak lanjut Rekomendasi Tahun Kerja 2023. Dalam surat tersebut diketahui bahwa hasil monitoring dan evaluasi telah dilakukan tindakan koreksi dan pencegahan supaya tidak terulangnya ketidaksesuaian yang pernah terjadi
Verifier 1.4.4 Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah mengoperasikan SIM milik Kementerian Kehutanan, yaitu pelaksanaan SIPUHH Online, SIPASHUT, SIPONGI, SIGANISHUT, SIPNBP dan SIMPEL yang telah di tunjuk dengan SK Direksi, pada verifikasi lapangan untuk kepatuhan pelaporan SIM milik Kementerian Kehutanan yang dilakukan PBPH PT Graha Sentosa Permai sudah patuh dan sesuai dengan ketentuan Kementerian Kehutanan
Indikator 1.5 Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA). Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 1.5.1 Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Kegiatan RKT PT GRAHA SENTOSA PERMAI yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai yaitu dibuktikan dengan tersedianya dokumen RKTPH Tahun 2023-2025. PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah melakukan sosialisasi RKTPH kepada masyarakat desa setempat yang merupakan desa binaan dan atau desa terdampak yaitu Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak yang dibuktikan dengan BA, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan serta BA persetujuan dan Pengakuan terkait kegiatan RKT PT GRAHA SENTOSA PERMAI
Verifier 1.5.2 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.	Baik	Terdapat persetujuan penetapan kawasan lindung PT GRAHA SENTOSA PERMAI dari para pihak terutama dari masyarakat desa binaan yaitu Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak yang dibuktikan dengan dokumen sosialisasi tahun 2023-2025 yang ditandatangani bersama oleh pihak PBPH yang diwakili oleh Kasi PMDH dan Kasubsi PMDH Unit Barat sedangkan dari pihak Desa yang diwakili oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Dengan demikian lokasi Kawasan Lindung PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah mendapatkan persetujuan dari para pihak atas dasar informasi awal yang memadai

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KRITERIA PRODUKSI		
Indikator 2.1 Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.1.1 Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2021 – 2030 (SK.911/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020, tanggal 3 Maret 2020). Dokumen rencana jangka panjang tersebut telah disertai dengan lampiran peta pendukung dan SK Persetujuan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.1.2 Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah melakukan penataan areal kerja di lapangan berupa batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Posisi batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2021 – 2030. Rata-rata kesesuaian luas PAK antara dokumen RKUPH dengan implementasi kegiatan PAK di lapangan adalah sebesar 96,34%.
Verifier 2.1.3 Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas RKT, batas petak, dan batas kawasan lindung. Dari 7 (tujuh) sampel obyek pengamatan di lapangan, seluruh tanda batas terlihat dengan jelas di lapangan. Tersedia Laporan Perapihan Batas Petak Tebangan Blok RKT 2023 dan Laporan Perapihan Batas Petak Tebangan Blok RKT 2024.
Indikator 2.2 Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/HHBK/kawasan hutan/jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/ survey/ identifikasi.	Baik	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah memiliki data potensi hasil dari kegiatan IHMB yang dijadikan bahan untuk penyusunan dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2021 – 2030. Kondisi potensi di lapangan sesuai dengan informasi yang ditampilkan pada peta sediaan tegakan hasil kegiatan IHMB. Dokumen Buku Laporan Hasil Pelaksanaan IHMB tahun 2020 telah dilengkapi dengan peta pendukung.
Verifier 2.2.2 Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah memiliki Prosedur terkait Pembuatan Petak Ukur Permanen (PUP) dan telah membuat PUP pada blok bekas tebangan tahun 2024. Tersedia Laporan Analisis Pemantauan Pertumbuhan Riap Tegakan Hutan Alam pada bekas blok tebangan tahun 2024 di petak Q.21. Data terkait pertumbuhan riap belum disajikan karena baru dilakukan 1 (satu) kali pengukuran. Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai menggunakan data pertumbuhan riap sebesar 1,749 M3/Ha/Thn sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor SE.10/VI-BUHA/2011.
Indikator 2.3 Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 2.3.1 Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah memiliki prosedur yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI secara lengkap. Hasil dari verifikasi terhadap dokumen prosedur, diketahui bahwa prosedur yang tersedia telah memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 2.3.2 Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah mengimplementasikan setiap prosedur sistem silvikultur TPTI, namun terdapat implementasi prosedur yang belum sesuai. Pada blok RKTPH tahun 2024, tidak ditemukan adanya bukti pembuatan guludan dan sudetan pada bekas jalan sarad yang agak curam. Hanya terdapat kegiatan penanaman yang ditemukan pada bekas jalan sarad di blok RKTPH tahun 2024.
Verifier 2.3.3 Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah merencanakan kegiatan penanaman pada RKT tahun 2023 – 2025. Rata-rata persentase realisasi penanaman pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 77,46%. Sedangkan, untuk realisasi penanaman pada RKT tahun berjalan (2025) yaitu 77,98%.
Indikator 2.4 Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.4.1 Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah memiliki prosedur Pemanenan Ramah Lingkungan dan prosedur lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan ramah lingkungan. Isi dari prosedur-prosedur tersebut seluruhnya telah mempertimbangkan kondisi fisik di areal PBPH PT Graha Sentosa Permai dan telah sesuai dengan pedoman RIL yang berlaku.
Verifier 2.4.2 Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah mengimplementasikan seluruh tahapan kegiatan RIL sesuai dengan prosedur Pemanenan Ramah Lingkungan. Namun implementasinya belum lengkap dan belum seluruhnya dilakukan sesuai dengan isi di dalam prosedur. Pada blok RKTPH tahun 2024, tidak ditemukan adanya bukti pembuatan guludan dan sudetan pada bekas jalan sarad yang agak curam. Hanya terdapat kegiatan penanaman yang ditemukan pada bekas jalan sarad di blok RKTPH tahun 2024.
Verifier 2.4.3 Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tersedia Laporan Inventarisasi Tegakan Pasca Penebangan pada blok RKT tahun 2024 dan 2025 dengan rata-rata persentase tingkat kerusakan tegakan tinggal setelah kegiatan penebangan pada blok RKT tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar 5,77%.
Indikator 2.5 Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.5.1 Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah menyusun dokumen rencana jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) untuk tahun 2023 – 2025. Dokumen RKTPH telah disusun sesuai dengan hasil inventarisasi di lapangan, serta telah dilengkapi dengan SK Pengesahan/Persetujuan dan peta pendukung sebagai lampirannya.
Verifier 2.5.2 Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah menyusun peta kerja dengan batas-batas yang telah sesuai dengan peta RKTPH, seperti batas blok, batas petak, dan batas areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.3 Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan	Baik	Manajemen PBPH PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan penandaan batas berupa papan nama, pal batas, dan rintis batasnya. Tanda batas yang telah dibuat di lapangan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja.		seluruhnya terlihat dengan jelas dan telah sesuai dengan batas-batas pada peta kerja, termasuk batas dengan kawasan lindung.
Verifier 2.5.4 Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Rata-rata persentase realisasi produksi pada RKTPH tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 77,08%. Sedangkan persentase realisasi produksi pada RKT tahun berjalan atau tahun 2025 adalah sebesar 60,23%.
Indikator 2.6 Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 2.6.1 Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan Laporan penatausahaan keuangan yang dibuatsesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	Terdapat laporan keuangan tahun 2023 yang telah disusun oleh PBPH PT Graha Sentosa Permai. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh akuntan publik dengan opini wajar dengan pengecualian karena perusahaan belum menghitung atas imbalan pasca kerja karyawan. Kondisi rata-rata kemampuan finansial PBPH PT Graha Sentosa Permai untuk tahun 2023, yaitu likuiditas 392,79%, solvabilitas 68,67%, dan profitabilitas 2,48%.
Verifier 2.6.2 Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi anggaran dengan rata-rata persentase realisasi terendah dibanding kegiatan/biaya lainnya adalah anggaran untuk kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan yaitu sebesar 60,67%. Terdapat beberapa kegiatan dengan rata-rata persentase realisasi anggaran yang melebihi 100% dari anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk seluruh kegiatan pemanfaatan hutan pada PBPH PT Graha Sentosa Permai diberikan secara kurang proporsional karena terdapat perbedaan yang lebih dari 20%, yaitu sebesar 39,33%.
Verifier 2.6.3 Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau Laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS).	Baik	Pada tahun 2023 PBPH PT Graha Sentosa Permai telah merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan sebesar 92,34% dari total rencana anggaran. Pada tahun 2024, PBPH PT Graha Sentosa Permai merealisasikan anggaran untuk pemanfaatan hutan sebesar 93,66% dari total rencana anggaran. Sehingga diketahui bahwa rata-rata persentase realisasi alokasi anggaran untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 93,00%.
Verifier 2.6.4 Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Selama tahun 2023 – 2025, rata-rata persentase realisasi anggaran adalah sebesar lebih dari 93,00%. Realisasi pendanaan yang dilakukan oleh PBPH PT Graha Sentosa Permai antara tahun 2023 – 2025 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tata waktu dan output kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan operasional kegiatan.
Verifier 2.6.5 Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Pada tahun 2023, PBPH PT Graha Sentosa Permai telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan dengan persentase sebesar 91,22%. Dan pada tahun 2024, telah merealisasikan anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan dengan persentase sebesar 93,81%. Sehingga diketahui bahwa rata-rata persentase realisasi anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan pada tahun 2023 dan 2024 adalah sebesar 92,52%.
KRITERIA EKOLOGI		
Indikator 3.1 Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT). Nilai Indikator: BAIK		

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.1.1 Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	Penetapan luas, lokasi dan jenis kawasan lindung PT GRAHA SENTOSA PERMAI sudah sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKUPHHK-HA PT GRAHA SENTOSA PERMAI Periode Tahun 2021 – 2030 dan terdapat informasi mengenai hasil identifikasi ABKT.
Verifier 3.1.2 Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah mengimplementasikan kegiatan penataan batas kawasan lindung secara keseluruhan dari yang seharusnya dan sudah mendeliniasikan (pembedaan wujud gambaran pada berbagai data keadaan lapangan dan adanya penarikan garis batas suatu wilayah dengan garis dan lambang (tentang peta) ABKT berdasarkan hasil identifikasi pada tahun 2016.
Verifier 3.1.3 Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan hasil <i>overlay</i> antara peta kawasan lindung PT GRAHA SENTOSA PERMAI dengan peta penafsiran Sentinel 2 Band 118a5 Fusi Band 4 T49MGV, Liputan Tanggal 07 Mei 2025 skala 1 : 100.000, penutupan lahan pada areal kawasan lindung yang kondisinya masih berhutan diwakili oleh penutupan lahan berupa hutan primer seluas 2.643 Ha dan hutan lahan sekunder seluas 2.107 Ha. Dengan demikian, presentasi penutupan lahan pada kawasan lindung sebesar $(2.643 + 2.107) : 5.184 \times 100 \% = 91,63\%$.
Verifier 3.1.4 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	NA	Berdasarkan verifikasi beberapa dokumen, yaitu: RKUPHHK-HA HP Berbasis IHMB PT Graha Sentosa Permai Periode 2021 - 2030 dan RKTTPH 2024-2025, diketahui bahwa di areal PT Graha Sentosa Permai tidak terdapat ekosistem Gambut. Hal ini diperkuat dengan wawancara beberapa karyawan yang membenarkan hal tersebut.
Verifier 3.1.5 Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen berupa peta penafsiran citra <i>landsat</i> dan observasi lapangan diketahui bahwa terdapat aktifitas di areal kawasan lindung PT GRAHA SENTOSA PERMAI berupa pemukiman seluas 34 Ha tetapi ada upaya penyelesaian oleh pemegang PBPH yang terdokumentasi, namun belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU).
Verifier 3.1.6 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah melaksanakan pengelolaan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal di dalam dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2021 s.d. 2030 dan sudah sesuai dengan ketentuan serta telah di sampaikan melalui laporan semester RKL-RPL. Pada laporan semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2024 pencetakan TTE tidak saat Submit laporan, namun pada semester II tahun 2024 dan semester I tahun 2025 dilakukan cetak TTE pada saat Submit sehingga dapat diketahui bahwa terdapat kesesuaian dengan tata waktu yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.8 tahun 2021.
Indikator 3.2 Perlindungan dan pengamanan hutan.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah memiliki prosedur perlindungan hutan, tetapi prosedur yang tersedia belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, yaitu belum tersedia prosedur yang mengatur secara khusus untuk jenis gangguan seperti <i>illegal logging</i> . Dengan demikian pemenuhan ketersediaan prosedur perlindungan belum mencakup seluruh potensi gangguan yang ada.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Verifier 3.2.2 Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki sebagian sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan DALKARHUTLA dengan kondisi baik mencapai 76 %, dengan demikian belum seluruhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016, serta terdapat sarana prasarana Security/ PAMHUT sesuai kebutuhan.
Verifier 3.2.3 Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	PT Graha Sentosa Permai telah memiliki SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah yang proporsional, secara keseluruhan telah memiliki kualifikasi.
Verifier 3.2.4 Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah melaksanakan tindakan perlindungan/ pengamanan hutan di areal kerja sesuai dengan prosedur yang ada melalui tindakan preemptif (himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan di masyarakat), preventif (upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan) dan represif (tindakan diterapkan dalam kontrol atau penyampaian laporan ke pihak terkait) yaitu tersedia rekaman secara lengkap pada jenis gangguan kebakaran hutan yang dilaporkan ke aplikasi SiPongi dan pembuatan laporan semester P.8 terkait seluruh gangguan/ konflik dengan masyarakat yang dilaporkan ke instansi berwenang terkait.
Indikator 3.3 Pengelolaan dan Pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	Ketersediaan prosedur sudah sesuai dengan dokumen lingkungan yaitu dokumen ANDAL tahun 2003 serta terdapat prosedur yang mengatur pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.3.2 Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Baik	Sarana prasarana yang terdapat di PT GRAHA SENTOSA PERMAI sudah mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagaimana dampak yang disebutkan dalam dokumen ANDAL, RKL dan RPL tahun 2003, antara lain terkait: fisik kimia tanah, erosi tanah, debit sungai, laju deforestasi, dan kualitas air serta pengelolaan limbah B3. PT GRAHA SENTOSA PERMAI didukung SDM untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap* komponen fisik dan kimia sudah proporsional dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang konservasi tanah dan air/bidang lingkungan.
Verifier 3.3.3 Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik sesuai dengan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Tahun 2002 dan sudah Sesuai dengan PermenLHK No. 6 Tahun 2021 serta berhasil mengurangi dampak lingkungan di lapangan.
Indikator 3.4 Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi	Baik	Prosedur identifikasi flora dan fauna telah menguraikan tahapan-tahapan identifikasi flora dan fauna D, J, L, TP, & E termasuk di dalam prosedur terdapat daftar lampiran flora dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.		fauna D, J, L, TP, & E di areal PT GRAHA SENTOSA PERMAI yang sudah disesuaikan dengan status perlindungan, status kerawanan jenis dan status perdagangan satwa liar serta terdapat panduan identifikasinya. Prosedur-prosedur tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.4.2 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna di areal kerja sesuai dengan prosedur identifikasi yang telah disusun.
Verifier 3.4.3 Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Sedang	PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah melakukan identifikasi jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun belum didukung dengan rekaman yang memadai.
Indikator 3.5 Pengelolaan flora dan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak kawasan yang dilindungi dan ABKT). 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 3.5.1 Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	Prosedur pengelolaan flora dan fauna telah mencakup kegiatan antara lain perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik hasil Identifikasi yang lengkap pada areal PBPH mengacu ketentuan dan menguraikan tahapan-tahapan pengelolaan flora dan fauna serta upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pengelolaan. Selain itu, prosedur juga dilengkapi daftar jenis tumbuhan/vegetasi dan satwa liar yang menjadi prioritas pengelolaan khususnya untuk jenis yang termasuk dalam kategori D, J, L, TP dan E.
Verifier 3.5.2 Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	Kegiatan pengelolaan flora & fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang diimplementasikan oleh PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah sesuai dengan prosedur terdokumentasi.
Verifier 3.5.3 Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	Masih terdapat gangguan pada sebagian flora dan fauna di areal kerja PT GRAHA SENTOSA PERMAI akibat adanya perambahan hutan untuk perladangan dan pembukaan lahan dengan cara membakar, ilegal logging serta adanya pemukiman 34 Ha di sempadan sungai.
KRITERIA SOSIAL		
Indikator 4.1 Kejelasan deliniasi/ batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan prosedur Identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Baik	PBPH PT Graha Sentosa Permai (PT GSP) memiliki prosedur terkait kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif yaitu terdapat: SOP Penentuan Batas Partisipatif Antara Areal Pengelolaan Unit Manajemen Dengan Kawasan Hukum Adat (Tanah Adat/Ulayat) dan Lahan yang Dikelola Masyarakat Setempat, SOP Pengendalian Aktivitas Perladangan Masyarakat di Areal Perusahaan, dan SOP Pengukuran Batas Perladangan Sekitar Hutan. PT GSP memiliki prosedur terkait kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		hukum adat dan/atau masyarakat setempat antara lain: SOP Pemantauan dan Pengelolaan NKT 5 dan 6; SOP Pengelolaan Sosial Impact Assesment (SIA); SOP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan; SOP Mekanisme Membuat Perjanjian dengan Masyarakat; SOP Mekanisme Penyampaian Keluh Kesah Masyarakat; SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH); SOP Mekanisme Pendistribusian Insentif dan Pembagian Biaya Manfaat yang Adil Antara Para Pihak. SOP telah mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan.
Verifier 4.1.2 Ketersediaan rekaman hasil Pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT GSP memiliki rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur terkait yang tersedia mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Data dan informasi tersebut terdapat dalam dokumen pokok perusahaan (AMDAL, RKUPH, RKTUPH) serta dokumen: SK Direksi PT GSP tentang Penunjukan Desa Binaan (2017); Laporan PRA (2013); Laporan SIA (2015), Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan HCVF (2019); Laporan Data Base Sosial, Ekonomi dan Budaya PT GSP di Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak (2023 dan 2024); Memorandum Area Manager IUPHHK Dwima Group tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam (2017); SK Direksi PT GSP tentang Pengakuan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Adat yang Memiliki Nilai Komersial (2016); Surat Keputusan Bersama PT GSP dan Masyarakat Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak tentang pemanfaatan hasil hutan non kayu di areal konsesi yang memiliki nilai komersial (2017); Surat Pernyataan Camp Manager PT GSP tentang Pengelolaan Atas Sumber Daya Hutan dengan Masyarakat Desa Tumbang Habangoi (2016); Surat Perjanjian Kesepakatan Pemanfaatan HHBK dan Satwa dengan Pemerintah Desa Nusa Kutau (2022).
Verifier 4.1.3 Hasil deliniasi dan Implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur.	Sedang	PT GSP memiliki hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sebesar 75,94% dari target dalam rencana kerja, yang didukung rekaman yang lengkap sesuai pelaksanaan dan prosedur. PT GSP telah melakukan tata batas areal kerja bersama para pihak dan masyarakat terealisasi 100% (temu gelang) dan mendapatkan SK Penetapan Areal Kerja tahun 2017. PT GSP telah melakukan identifikasi dan monitoring ladang masyarakat, identifikasi pemanfaatan HHBK oleh masyarakat, Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan dasar masyarakat local (NKT 5) dan kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional komunitas lokal (NKT 6).
Indikator 4.2 Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur. Nilai Indikator: SEDANG		
Verifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Sedang	PT GSP memiliki laporan hasil pemetaan konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan namun belum mencakup seluruh potensi konflik. Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Tahun 2023, Tahun 2024, dan Semester I Tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2025 telah dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali kepada instansi terkait.
Verifier 4.2.2 Tersedia mekanisme resolusi konflik.	Sedang	PT GSP memiliki mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yaitu SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik Antara Unit Manajemen & Masyarakat telah disosialisasikan kepada Desa Binaan dan terdapat kesepakatan sebagian resolusi potensi konflik oleh para pihak dalam bentuk MoU dan/atau surat perjanjian kerjasama. SOP yang tersedia telah mengacu pada pedoman/peraturan yang berlaku namun belum disepakati para pihak.
Verifier 4.2.3 Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT GSP memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik (Tim Penanganan Konflik Kawasan Areal Perusahaan) dengan melibatkan para pihak internal PT GSP dan eksternal yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak dengan didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Berdasarkan wawancara dan verifikasi di lapangan dalam upaya penanganan konflik PT GSP telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan para pihak baik masyarakat, pemerintah daerah maupun instansi pemerintah.
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT GSP memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik (berupa rekomendasi dan resolusi konflik per jenis kasus dalam laporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik) namun belum memuat sasaran/target yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya) dan tata waktunya. PT GSP telah memiliki alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi (laporan periodik: Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT GSP), dan dalam penyusunannya telah melibatkan para pihak (narasumber dan PT GSP menerima penyampaian keluhan masyarakat).
Verifier 4.2.5 Realisasi Pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT GSP telah merealisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai 85,72 % dari rencana penanganan konflik, namun belum terdokumentasi dengan lengkap dalam laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. Laporan kegiatan yang tersedia masih parsial. Pendekatan resolusi konflik yang telah dilakukan PT GSP berupa ADR dan Kesejahteraan. Terdapat bukti pelaporan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik PT GSP ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan tembusan ke instansi terkait.
Indikator 4.3 Ketersediaan mekanisme dan Implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.	Baik	PT GSP memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Terdapat dalam dokumen pokok perusahaan (Amdal, RKT dan RKT) dan dokumen studi antara lain: Laporan PRA Desa Nusa Kutau dan Desa Batu Badak (Tahun 2013); Survey Sosial Awal (Survei Terbatas) di Desa Tumbang Habangoi (Tahun 2013); Laporan SIA (Tahun 2015); Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT GSP (Tahun 2023 (semester II), 2022 dan semester I 2025); Laporan Data Base Sosial, Ekonomi dan Budaya PT GSP Desa Batu Badak dan Desa Nusa Kutau (Tahun

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		2023 dan 2024); Laporan HCVF (Tahun 2014), revisi laporan HCVF (tahun 2016), dan laporan identifikasi & monitoring KNKT Tahunan NKT 6 (Tahun 2021 dan 2022); Laporan Identifikasi dan Monitoring Kegiatan Perladangan Masyarakat (Tahun 2021 dan 2022), Laporan Penambang Emas Skala Kecil (2022), Buku Monitoring Lalu Lintas Kendaraan di Pos Portal (2023 dan 2024), Laporan Hasil Identifikasi Sarang Lebah Madu Pada Areal PT GSP (2024 dan 2025); informasi Kunjungan Masyarakat ke Klinik Camp PT GSP; Data Daftar Tenaga Kerja (Lokal), Informasi Kerjasama Perakitan Kayu Dengan masyarakat
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT GSP memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat dan sebagian telah disosialisasikan dan mendapat kesepakatan. Sebagian rencana kegiatan PMDH belum disosialisasikan dan belum mendapat kesepakatan. Prosedur yang tersedia yaitu: SOP PMDH; SOP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan; SOP Mekanisme Membuat Perjanjian dengan Masyarakat; SOP Mekanisme Pendistribusian Insentif dan Pembagian Biaya Manfaat yang Adil Antara Para Pihak; SOP Penentuan Batas Partisipatif Antara Areal Pengelolaan Unit Manajemen Dengan Kawasan Hukum Adat (Tanah Adat/Ulayat) dan Lahan yang Dikelola Masyarakat Setempat; SOP Mekanisme Penyampaian Keluh Kesah Masyarakat.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT GSP memiliki dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Rencana upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat terdapat dalam dokumen Amdal, RKUPH, RKTUPH, RO PMDH. Setiap tahun PT GSP mensosialisasikan rencana kegiatan kelola sosial ke perwakilan masyarakat desa binaan serta menerima aspirasi baik secara langsung maupun melalui proposal. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setahun di desa binaan dan desa peduli dibuat Surat Perjanjian Bersama (MoU), namun belum meliputi seluruh jenis kegiatan.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya.	Baik	PT GSP telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 60% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.
Indikator 4.4 Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.4.1 Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	PT GSP telah melakukan kegiatan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas. Setiap tahun PT GSP melakukan sosialisasi rencana kegiatan PMDH serta Pengakuan dan Persetujuan RKT PT GSP Tahunan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam setahun di desa binaan dan desa peduli bersama dibuat Surat Perjanjian Bersama (MoU) yang terdiri dari jenis bantuan dan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		jumlah nilainya masing-masing, Kebutuhan insidentil masyarakat juga diterima melalui penyampaian proposal kepada PT GSP. PT GSP telah melakukan studi Participatory Rural Appraisal (PRA) di Desa Batu Badak dan Desa Nusa kutau dan Survei Sosial Awal (Survey Terbatas) Desa Tumbang Habangoi. Selanjutnya PT GSP melakukan studi lanjutannya yaitu Social Impact Assessmen (SIA) yang dilaksanakan di desa Nusa Kutau, Batu Badak, Tumbang Habangoi, dan Tumbang Taei.
Verifier 4.4.2 Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan.	Baik	PT GSP memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. Rencana kelola/kelestraian fungsi sosial dan lingkungan terdapat dalam dokumen Amdal, RKUPH, RKTPH, RO PMDH.
Verifier 4.4.3 Ketersediaan mekanisme Implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT GSP memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam bentuk keberadaan prosedur yaitu terdapat SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH). Prosedur telah mendapat pengesahan dari yang berwenang, disiapkan Kasi PMDH (Yunedi, S.Pd) diperiksa Camp Manager (Priyo E. Setiyanto, S.Hut) dan disetujui Manager Operasional Unit Barat (Ir. Suharsono). Terdapat struktur organisasi PMDH dan tanggung jawabnya.
Verifier 4.4.4 Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT GSP telah mensosialisasikan seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada perwakilan masyarakat sasaran program, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap. Terdapat BA Sosialisasi tahunan ke Desa Binaan: Batu Badak, dan Nusa Kutau. Kegiatan sosialisasi dilengkapi dengan BA, surat tugas, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan. Sosialisasi juga dilakukan melalui pemasangan papan informasi/himbauan/larangan, hubungan baik antara tim humas dengan masyarakat, kegiatan patroli dan pengamanan hutan.
Verifier 4.4.5 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT GSP telah merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 76,60%, serta didukung dengan dokumentasi (namun belum lengkap) dan dilaporkan ke instansi yang berwenang. Terdapat laporan bulanan kegiatan kelestarian sosial melalui Sipashut. Rencana kelola sosial PT GSP terdapat dalam dokumen RKUPH, RKTPH dan RO PMDH. Realisasi kegiatan utama berdasarkan kesepakatan MoU dengan Desa Binaan dan Desa Peduli yang dibuat setiap tahun, terdapat tambahan realisasi kegiatan di luar rencana/CSR. Kegiatan tahunan yang disepakati dengan desa mencakup sebagian rencana dalam dokumen rencana RKT/RO PMDH.
Indikator 4.5 Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Nilai Indikator: BAIK		
Verifier 4.5.1 Ketersediaan sarana hubungan industrial.	Baik	PBPH PT GSP telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari: Serikat Pekerja (SP-KAHUT SPSO PT GSP Masa Bakti 2024-2029) dan Kebijakan Kebebasan Berserikat; Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI No. anggota 397); Lembaga Kerjasama Bipartit (periode 2018-2021 dan 2022-2025); PKB periode 2024-2026; Peraturan

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		perundang-undangan ketenagakerjaan; dan memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati (dalam PKB, SPK dengan Karyawan, Prosedur Penyampaian Keluh Kesah Karyawan, Prosedur Penyelesaian Perselisihan Internal).
Verifier 4.5.2 Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT GSP memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dan telah diterapkan seluruhnya. Terdapat data terkait jenjang karir dalam: PKB; SOP Jenjang Karir Karyawan; Uji petik Penilaian Prestasi Kerja Karyawan; Laporan promosi, mutasi dan demosi karyawan.
Verifier 4.5.3 Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier.	Baik	PT GSP memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM untuk: Pemenuhan Kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi dan terealisasi seluruhnya. Rencana & realisasi program training eksternal, internal tahun 2023 dan tahun 2024 sudah terealisasi sesuai rencana tata waktunya. Ganis, tenaga professional kehutanan dan operator sistem informasi tersedia lengkap.
Verifier 4.5.4 Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan.	Baik	PT GSP memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepesertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan, fasilitas karyawan yang diatur dalam PKB periode 2024-2026 dan SPK Karyawan serta telah diterapkan sesuai standar.
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN		
Prinsip 1 Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
Kriteria K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan lindung dan produksi		
Indikator 1.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
Verifier 1.1.1a Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai (PT GRAHA SENTOSA PERMAI) memperoleh IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 381/Menhut-II/2005 tanggal 9 November 2005 seluas ± 44.970 Hektar di Kabupaten Katingan (D/H Kotawaringin Timur), Provinsi Kalimantan Tengah. Surat Keputusan berlaku untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun. Pada tahun 2017, PT GRAHA SENTOSA PERMAI memperoleh SK penetapan areal berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 4/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 10 Maret 2017 seluas 45.565,08 Hektar di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2021, PT GRAHA SENTOSA PERMAI memperoleh Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1461/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021, yang menyebutkan mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 381/Menhut-II/2005 tanggal 9 November 2005 beserta lampiran dan peta lampirannya, sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. Dengan demikian, areal kerja PT GRAHA SENTOSA PERMAI secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH.
Verifier 1.1.1b Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	NA (Not Applicable)	Di areal PT GRAHA SENTOSA PERMAI tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
Kriteria K2.1 Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai Rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
Verifier 2.1.1a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 s.d. 2030 Berbasis IHMB berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.911/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 3 Maret 2020. Dokumen RKUPHHK-HA dilengkapi: Proyeksi produksi Selama 30 Tahun berdasarkan hasil IHMB, rangking sediaan tegakan diameter > 40 cm dan > 50 cm, peta sediaan tegakan kayu diameter > 40 Cm dan > 50 Cm. Peta RKU pada penutupan lahan, peta-peta tematik. Dengan demikian, RKUPHHK-HA PT GRAHA SENTOSA PERMAI Periode 2021 s.d. 2030 lengkap dan sah.
Indikator 2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Verifier 2.1.2b Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional dibidang kehutanan - Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Periode 2021 – 2030 berbasis IHMB berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.911/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 2020 tanggal 3 Maret 2020. Dokumen Hasil IHMB telah dilakukan evaluasi oleh BPHL Wilayah X Palangkaraya berdasarkan surat nomor: S.101/BPHPX-2/2020 tanggal 20 Februari 2020. Peta RKUPHHK-HA dibuat dengan skala 1 : 50.000. PT Graha Sentosa Permai memiliki RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025 yang disahkan oleh Direktur Utama dan dilengkapi peta yang dibuat oleh GANISPH-CANHUT.
Kriteria K2.2 Adanya rencana penebangan yang sah		
Indikator 2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
Verifier 2.2.1a Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Laporan Inventarisasi Hutan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Laporan Hasil Cruising (LHC) pada rencana Blok RKTPH Tahun 2023, Tahun 2024, dan Tahun 2025. Di dalam laporan tersebut, terdapat : pakta integritas, Keputusan Direktur Utama PT GRAHA SENTOSA PERMAI, Data Umum, dan hasil ITSP. Berdasarkan hasil uji petik penandaan pohon di lapangan sebanyak 10 (sepuluh) sampel diketahui bahwa pohon hasil inventarisasi di lapangan sesuai dengan yang tertera pada peta persebaran pohon skala 1:1.000. Penandaan pohon berupa label ID barcode yang berisi informasi : nama perusahaan, barcode beserta nomornya, Indonesian Legal Wood/ SVLK Indonesia, dan nomor sertifikat PHPL/nomor tanda SVLK. Dengan demikian, dokumen LHC PT PT GRAHA SENTOSA PERMAI sah, lengkap, dan sesuai implementasinya di lapangan.
Verifier 2.2.1b Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Peta RKTPH tahun 2023, Peta RKTPH tahun 2024, dan Peta RKTPH tahun 2025, masing-masing skala 1 : 50.000. Terdapat areal yang boleh ditebang yaitu

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.		petak-petak tebang. Terdapat areal tidak boleh ditebang yang berbatasan dengan blok RKTPH yaitu Sempadan Sungai Hoang yang berbatasan dengan Blok RKTPH tahun 2023 dan Sempadan Sungai Rahanjang yang berbatasan dengan Blok RKTPH tahun 2024 dan RKTPH 2025. Berdasarkan uji petik penandaan batas areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang pada Blok RKTPH terlihat jelas di peta dan di lapangan. (MEMENUHI)
Verifier 2.2.1c Penandaan blok tebang/blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai telah melakukan penandaan blok dan petak RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024, dan RKTPH tahun 2025. Berdasarkan uji petik lapangan terhadap 5 sampel tanda batas blok dan petak semua terlihat jelas di peta dan di lapangan. (MEMENUHI)
Verifier 2.2.1d Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	NA (Not Applicable)	Di dalam areal PT GRAHA SENTOSA PERMAI tidak terdapat alokasi areal untuk pembangunan budidaya tanaman.
Prinsip 3 Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
Kriteria K3.1 PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah.		
Indikator 3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang/dipanen telah di-LHP-kan		
Verifier 3.1.1.1 Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	Memenuhi	Petugas Pembuat LHP a.n. Prendy Sunarto dengan kualifikasi GANISPH Pengujian Kayu Bulat, No. Register: 23230005296. Pada periode audit bulan periode audit bulan Oktober 2023 s.d. September 2025 diketahui terdapat LHP sebanyak 20 dokumen total 15.939 batang dengan volume sebesar 76.532,82 M ³ . Seluruh kayu yang ditebang telah dicatat dalam buku ukur. Uji Petik pemeriksaan kayu dilaksanakan di TPK Hutan sebanyak 10 batang dan TPK Antara Tumbang Manggu sebanyak 5 batang. Berdasarkan perbandingan antara pemeriksaan kayu dengan dokumen LHP di TPK Antara Tumbang Manggu terdapat perbedaan volume sebesar 0,44 M ³ (0,94%). Selisih perbedaan relatif kecil sehingga dianggap sesuai.
Indikator 3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah		
Verifier 3.1.2.1 Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki P2SKSHK a.n. : (1) Aditya Dwi Prasetya, No. Reg. 23250022948, (2) Ganyang, No. Reg. 23230010387, (3) Imam Suliyono, No. Reg. 23230001207. PT Graha Sentosa Permai memiliki P3KB a.n (1) Steven Simantianturi, No. Reg. 23230001491 dan (2) Heri Irawan, No. Reg. 23230001279. Alur pengangkutan kayu : (1) Dari TPK Hutan, (2) Dari TPK Hutan ke TPK Antara Tumbang Manggu, (3) Dari TPK Antara Tumbang Manggu ke TPK Antara Danau Marei atau TPK Antara Tewang Kampung atau Industri, (4) Dari TPK Antara Danau Marei ke TPK Antara Tewang Kampung atau Industri, (5) TPK Antara Tewang Kampung ke Industri. Selama periode audit bulan Oktober 2023 s.d. September 2025, PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah mengangkut kayu dari TPK Antara Tumbang Manggu/Logpond sebanyak 1.254 dokumen, jumlah 15.229 batang dan volume sebesar 79.862,16 M ³ , dari TPK Antara Tumbang Manggu ke TPK Antara Tewang Kampung sebanyak 95 kali dengan jumlah 12.113 batang dan volume sebesar 67.105 M ³ , dari TPK Antara Tumbang Manggu ke

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Industri sebanyak 272 kali dengan jumlah 2.952 batang dan volume sebesar 11.859,18 M ³
Indikator 3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu		
Verifier 3.1.3.1 Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Telagabakti Persada dalam penatausahaan hasil hutannya PT Graha Sentosa Permai dalam penatausahaan hasil hutannya sudah menerapkan SIPUHH Online. PT Graha Sentosa Permai telah melakukan penandaan/identitas pada Log/kayu dan pada tunggak. Penelusuran identitas kayu (lacak balak) dapat ditelusuri dari tunggak sampai ke hilir dan terdapat kesesuaian antara tanda-tanda pada bontos kayu dengan dokumen LHP. Uji petik penelusuran identitas kayu (lacak balak) sebanyak 10 sampel semua dapat ditelusuri dan sesuai (100%).
Kriteria K3.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNPB.		
Indikator 3.2.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier 3.2.1.1 Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Oktober 2023 s.d. September 2025, PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah membayar seluruh kewajiban Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Pembayaran DR sejumlah USD 747.889,93; Rp7.031.443.600,00 dan PSDH sejumlah Rp.5.847.261.260,00. Tidak terdapat perbedaan selisih pembayaran dengan kode billing yang terbit dan tidak terdapat denda akibat keterlambatan bayar.
Kriteria K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK.		
Indikator 3.3.1 Implementasi Tanda SVLK.		
Verifier 3.3.1.1 Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Terdapat dokumen Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda SVLK antara PT Global Resource Sertifikasi dengan PT Graha Sentosa Permai tertanggal 02 November 2023. Hasil uji petik Tanda SVLK PT GRAHA SENTOSA PERMAI dilakukan pada ID Barcode dan SKSHHK sebanyak masing-masing 5 sampel semuanya telah sesuai ketentuan (100%).
Prinsip 4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
Kriteria K4.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Verifier 4.1.1.1 Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Dokumen AMDAL yang terdiri dari : Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen AMDAL disetujui oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Kab. Kotim/Kepala Bapedalda Kab. Kutim No. II/komisi-kotim/III/03 pada tanggal 22 Maret 2003. Sistematika penulisan Dokumen ANDAL mengacu kepada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 09 Tahun 2000 tentang Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Matrik evaluasi dampak yang diperkirakan akan timbul di areal PT GRAHA SENTOSA PERMAI, khususnya pada rencana kegiatan tahap pasca konstruksi, meliputi: Komponen fisik kimia; komponen biologi; dan Komponen sosial, ekonomi, dan budaya.
Indikator 4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier 4.1.2a	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Dokumen RKL dan RPL seluas 44.570, yang disetujui oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Kab.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya		Kotim/Kepala Bapedalda Kab. Kutim No. II/komisi-kotim/III/03 pada tanggal 22 Maret 2003, sesuai dengan persetujuan prinsip Bupati Kotawaringin Timur Nomor 522.11/882/EK.Bang tertanggal 6 Juni 2002 seluas 44.570 Hektar. Dokumen RKL dan RPL PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah sah dan mencakup keseluruhan aspek dampak meliputi aspek fisik kimia, biologi, dan sosial.
Verifier 4.1.2b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi, dan sosial yang dibuktikan dengan adanya Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RPL -RKL) Semester II Tahun 2023, Semester I Tahun 2024, Semester II Tahun 2024, dan Semester I Tahun 2025. Laporan tersebut sudah dilaporkan melalui SIMPEL kepada Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
Prinsip 5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
Kriteria K5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier 5.1.1a Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai mempunyai prosedur terkait K3, antara lain: Prosedur Alat Pelindung Diri (APD), Prosedur Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja. PT Graha Sentosa Permai memiliki ahli umum K3 a.n. Kiki Harianto berdasarkan Kemenaker Nomor 5/17400/AS.01.03/XI/2022 tanggal 08 November 2022 tentang Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum. PT Graha Sentosa Permai memiliki (P2K3) yang disahkan melalui Keputusan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Tengah No.: KEP.282/DISNAKERTRANS/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Graha Sentosa Permai. PT Graha Sentosa Permai telah mengimplementasi Prosedur K3, antara lain : (1) Penggunaan APD, (2) Pemasangan Spanduk dan Banner K3, (3) Penyediaan Kotak P3K, (4) Penyediaan APAR, (5) Pelaporan kecelakaan kerja.
Verifier 5.1.1b Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki peralatan K3 yang tertuang dalam Stock Persediaan Alat Pelindung Diri yang dibuat per tahun. Hasil uji petik terhadap sarpras K3, antara lain: obat-obatan di Pos K3 Base Camp Sei Rahanjang, Poster SMK3 di Base Camp Sei Rahanjang, APAR di Rumah Genset Base Camp Sei Rahanjang, Poster Budaya K3 di Base Camp Tumbang Manggu, Ruang obat-obatan di Poliklinik Base Camp Tumbang Manggu semuanya dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa.
Verifier 5.1.1c Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki catatan kecelakaan kerja yang tertuang dalam Laporan P2K3 yang dibuat per triwulan dan dilaporkan kepada Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. Pada periode audit bulan Oktober 2023 s.d. September 2025 terdapat 4 kejadian kecelakaan kerja. Manajemen PT GRAHA SENTOSA PERMAI telah melakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja melalui kegiatan, antara lain: pelatihan/penyuluhan/sosialisasi K3, inspeksi lapangan, pelaksanaan evaluasi K3.

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kriteria K5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 5.2.1.1 Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki Serikat Pekerja yang disahkan melalui Surat Keputusan PC FSP.PP. KSPSI Prov. Kalteng Nomor 040/PC.FSP.PP.KSPSI/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024. Masa Bakti Serikat Pekerja tersebut tahun 2024 – 2029.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier 5.2.2.1 Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai memiliki PKB yang ditandatangani oleh dua orang wakil Serikat Pekerja dan dua orang wakil pengusaha, dan diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan pada tanggal 26 Januari 2024. Perjanjian Kerja Bersama berlaku selama dua tahun dan sudah mengatur mengenai hak-hak karyawan.
Indikator 5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier 5.2.3.1 Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Graha Sentosa Permai tidak mempekerjakan karyawan berusia kurang dari 18 tahun. Adapun karyawan termuda berumur 19 tahun 2 bulan a.n. Muhammad Dafa Akmal. PT Graha Sentosa Permai juga telah berkomitmen tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur 18 tahun melalui Surat Pernyataan Direksi PT Graha Sentosa Permai Nomor : 1124/143.2/II/2017 tanggal 15 Februari 2017 tentang Batas Minimal Mempekerjakan Karyawan Umur 18 Tahun.